

Analisis `Urf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula Sebelum Pernikahan di Desa Fogi, Kepulauan Sula

Fatum Abubakar^{a,1*}, Jamaliah Jamil^{b,1}, Siti Nur Isnain^{c,2}, Marwa^{d,3}

^a Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727, Indonesia

^b University Teknologi Malaysia, Malaysia, Jalan Iman, 81310 Skudai, Johor Darul Ta'zim

^c Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727, Indonesia

^d Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Jl. Lumba-Lumba No. 8, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727, Indonesia

¹ fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id *; ² lsacademichouse@gmail.com; ³ sitinuraliyuddin@gmail.com

⁴ marwa.wawwa@iain-ternate.ac.id;

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: August, 21 2024

Revised: December, 19 2024

Accepted: December, 31 2024

Keywords

`Urf
Saro Badaka
Adat Sula
Pernikahan

ABSTRACT

Tradisi Saro Badaka merupakan kebiasaan masyarakat kabupaten Kepulauan Sula yang selalu dilakukan sebelum akad nikah dalam perkawinan. Saro Badaka ini memiliki tahapan yang cukup panjang dan melibatkan kedua orang tua perempuan agar mendampingi calon mempelai untuk melaksanakan adat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan `urf. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang peneliti peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Saro Badaka telah hidup di tengah masyarakat secara turun temurun sebagai tradisi yang dikenal baik yang mana juga disebut dengan al-ma'ruf. Dalam tradisi Saro Badaka sendiri dikenal sebagai tradisi positif yang diyakini mendatangkan kemaslahatan berupa kesejahteraan rumah tangga sehingga rumah tangga yang akan ditempuh menjadi harmonis. Maka, tradisi Saro Badaka dalam masyarakat kabupaten Kepulauan Sula jika diamati termasuk kategori `urf Shahih, sehingga tradisi ini diperbolehkan karena praktik Saro Badaka berdasarkan analisis `urf bahwa ia tidak melampaui syariat dari ajaran Islam. Baik dilihat dari segi bentuknya tradisi Saro Badaka termasuk kategori `urf amali, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan berupa perbuatan yang konkrit atau transparan. Sedangkan jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi Saro Badaka termasuk



kategori `urf am karena berlaku pada mayoritas masyarakat kabupaten Kepulauan Sula. Untuk itu dalam analisis `urf tradisi Saro Badaka dapat dilaksanakan.

1. Introduction

Adat Saro Badaka tidak hanya merefleksikan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mengandung makna keagamaan yang dalam, khususnya dalam konteks Hukum Islam (Megadita Sri Utami Peduho, 2024). Dalam pelaksanaan ritual ini, perempuan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan keagamaan (Silayar, 2022). Hal itu ditunjukkan saat *Saro Badaka* dimulai ditandai dengan pembakaran lilin dan penghancuran bedak harusnya dilakukan oleh ibu Kepala Desa sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan adat. Perempuan memainkan peran penting dalam jalannya prosesi pernikahan sejak generasi ke generasi. Tahapan demi tahapan dalam tradisi ini bukan hanya symbol semata akan tetapi ini merupakan pelestarian tradisi yang sudah mengakar. Saro Badaka atau yang lebih dikenal dengan “Sapu Bedak”. Peluluran bedak yang dilakukan oleh ibu kepala desa, kemudian dilanjutkan oleh ibu-ibu dari aparat desa dan ibu-ibu tokoh agama serta ibu-ibu tokoh adat. Maksud dari diadakan acara tersebut adalah untuk pengenalan calon pengantin kepada seluruh handai taulan dan kerabat yang ditandai dengan peluluran bedak pada tangan dan wajah kedua calon pengantin. Secara historis tradisi tersebut masih dipertahankan hingga sekarang oleh masyarakat Sula dan tidak terarus gerus dengan modernisasi saat ini.

Adat tersebut bagian dari tradisi (Suryadin Ahmad, 2024) yang merata di Maluku KieRaha. Tradisi ini bisa jadi diambil dari nilai-nilai syariat hanya di praktekkan dalam bentuk kebiasaan masyarakat. Hukum fiqihnya dikatakan al-adah al-muhakkamah adat itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat maka dapat dilakukan (Rahmatillah et al., 2023).

Tradisi Saro Badaka dalam pernikahan yang sudah dianggap sebagai simbol kesucian dari penyatuan antara kedua mempelai yang dipegang oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula memiliki makna yang religius sebagai suatu tanda kegembiraan dan perwujudan menuju rumah tangga yang hakiki agar rumah tangga kelak nanti mencapai keluarga yang bahagia. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ritual Saro Badaka serta korelasinya dalam hukum Islam dari segi `urf, melihat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sebelum pernikahan ini pentingnya agar mengenali lebih jauh tentang tradisi ini.

Dalam tradisi Saro Badaka sendiri dikenal sebagai tradisi positif yang diyakini mendatangkan kemaslahatan berupa kesejahteraan rumah tangga sehingga rumah tangga yang akan ditempuh menjadi harmonis. Untuk itu tradisi Saro Badaka dalam masyarakat kabupaten Kepulauan Sula jika diamati dalam analisis `urf termasuk kategori `urf Shahih, sehingga tradisi ini diperbolehkan karena praktik Saro Badaka berdasarkan analisa bahwa ia tidak melampaui syariat dari ajaran Islam.

Kabupaten Kepulauan Sula adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. kabupaten Kepulauan Sula dengan ibu kota Sanana terletak paling selatan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibu kota provinsi sekitar 284 km dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut. Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 2 (dua) pulau besar yakni Pulau Sanana dan Pulau Mangole. Pulau Sanana sendiri yang terdiri dari 6 kecamatan yakni Sanana, Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur dan Sulabesi Selatan (*Profil Kabupaten Kepulauan Sula*, n.d.).

Sula sendiri adalah nama yang diberikan oleh Sultan Babullah yang berarti Menara atau Tiang Panjang, setelah melihat kondisi Kepulauan yang datar atau rata. Penamaan ini

pertama kali dilakukan saat ekspansi kekuasaan Sultan Ternate yang terjadi hingga Kepulauan Sula 1575. Di bawah kepemimpinan Sultan Babullah ekspansi ini juga menjadikan sistem pemerintahan di Kepulauan Sula mengalami perubahan. Kepulauan Sula kemudian dipimpin oleh seorang Salahakan, dimana menjalankan pemerintahan dibantu oleh Sangaji-Sangaji dari 4 (empat) Yafai terbesar di Sula. Ke-4 suku Yafai yaitu Yafai Fatce, Yafai Faahau, Yafai Fagud, Yafai Mangon. Pada wilayah-wilayah ini mereka hidup berpencar di pegunungan dan di pesisir pantai dengan beberapa keluarga berdasarkan kepala Soa-Soa tertentu. Mereka kemudian dikenal dengan nama Matapia Sua atau Orang-Orang Sula yang di dalamnya termasuk masyarakat Fogi, yang waktu itu masih mendiami daerah pegunungan (*Profil Kabupaten Kepulauan Sula*, n.d.).

Masyarakat desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, adalah salah satu desa yang masih kental dengan adat istiadat sebelum pernikahan yang diwarisi oleh nenek moyang mulai dari makanan adat pernikahan sampai dengan cara berpakaian masih sama seperti zaman dulu yaitu masih menggunakan Kebaya Tradisional dan Sanggul / Konde saat ritual Saro Badaka dilangsungkan. Dibandingkan dengan desa lain yang sedikit moderen, cara berpakaian sudah tidak menggunakan Kebaya dan Sanggul lagi akan tetapi sudah memakai pakaian modern seperti sekarang ini yaitu Gamis atau Dress.

Dengan demikian, masyarakat desa Fogi yang secara historis berasal dari pegunungan pada umumnya masih mempertahankan nilai-nilai budaya serta adat istiadat dari nenek moyang tanpa ada arus modernisasi diantaranya adalah adat pernikahan yaitu ritual Saro Badaka dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi sistem adat pernikahan masyarakat desa Fogi masih memiliki nilai-nilai dan simbol dalam ritual pernikahan tersebut.

Pernikahan di kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari beberapa tahapan dan adat, yakni Dol Salam (penyampaian salam bahwa ada yang ingin datang bertamu untuk meminang), Pignoi (lamaran), Putus Li (penetapan hari perkawinan), Wadaka/ Soro (barang-barang yang diserahkan saat lamaran), Saro Badaka (ritual pemakaian bedak), itu Ijab Kabul (pernyataan pengantin laki-laki), Gem Nap (pegang kepala, pasangan resmi menjadi suami-isteri), Pin Uba (mempelai pria diterima oleh keluarga perempuan), Baka Yab Hai (pijakan kaki ke tanah), Hoi Kukud (pengenalan pengantin wanita ke keluarga laki-laki), Paka Gaya El atau pengantin memberi makan kepada sesamanya (*Warisan Budaya Takbenda, Adat Perkawinan Kepulauan Sula*, 2015).

Banyaknya tahapan pernikahan yang ada di kabupaten Kepulauan Sula diantaranya adalah Saro Badak secara simbolik memiliki arti peluluran bedak kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adat ini merupakan tahap awal sebelum melangsungkan pernikahan agar rumah tangga yang ditempuh kelak mencapai rumah tangga yang sejahtera. Dalam waktu pelaksanaan adat ini relatif, ada juga dilakukan H-1 sebelum pernikahan. Akan tetapi pada umumnya dilakukan pada hari-H pernikahan beberapa jam sebelum ijab qabul.

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji peran perempuan dalam tradisi adat dan hubungan antara adat lokal dengan nilai-nilai Islam. Kajian tradisi di Maluku Utara sudah ada beberapa yang mengkaji tradisi pernikahan, termasuk masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016, yang telah diteliti oleh Sitnawati Abd Majid, menurutnya proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016 telah mengalami perubahan dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan tersebut telah mengalami pergeseran. Di mana nilai-nilai tradisi dalam pernikahan yang sudah mulai terkikis oleh arus modernisasi. Namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang masih mengikuti tradisi tersebut yang tergolong masyarakat adat. Selain itu, pendapat masyarakat tentang tradisi dalam pernikahan tersebut oleh generasi tua mereka sangat ingin mempertahankan dan melestarikan budaya tersebut (Majid, 2018).

Dalam tradisinya ditemukan juga tradisi lain, yaitu acara adat perkawinan masyarakat di desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, yang diteliti oleh Nur Aida Kubangun dan Bahudin Soamole. Pertama, upacara adat

perkawinan masuk minta oleh masyarakat desa Kou adalah sebuah pewarisan nilai-nilai budaya yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan oleh generasi penerus. Kedua, salah satu dari upacara adat perkawinan masyarakat desa kou adalah gaya el berisi sebuah pesan moral bahwa setiap anak gadis harus menjaga kesucian dirinya sebelum menikah (Kubangun, 2022).

Selanjutnya tradisi perkawinan Saro Badaka pada masyarakat desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang diteliti oleh Ariyansi Umalekhwa dkk pada tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Saro Badaka dilakukan sangat penting bagi masyarakat Desa Umaloya, karena setiap mempelai pria dan wanita, yang melakukan ritual ini atau penyelenggaranya adalah yang bisa hanya perempuan atau ibu-ibu, selalu mendapatkan hal-hal baik dalam berumah tangga. Tradisi ini bertujuan sebagai bentuk agar senantiasa menjadi keluarga yang bahagia (Umalekhwa et al., 2022).

Namun adat pernikahan Suku Buton Wakatobi Di Taliabu, yang diteliti oleh Alias Samsul. Menunjukkan bahwa proses pernikahan suku Buton Wakatobi di desa Nggele yang meliputi tahap perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat desa Nggele memaknai pernikahan merupakan suatu ikatan kekeluargaan yang dilakukan antara dua belah pihak. Dengan hal ini, pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan bermartabat. Pada tahapan perencanaan sebelum pernikahan, kedua mempelai harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Tokoh Adat. Maksudnya bahwa, dari pihak laki-laki harus berdirikan oleh salah satu Tokoh Adat supaya kemauan dari pihak mempelai perempuan mengenai po ema-ema (lamaran) yang telah disepakati oleh kaum adat suku Buton Wakatobi di desa Nggele. Terdapat pula Upacara Adat Perkawinan Di Desa Samsuma Kecamatan Makian Pulau Kabupaten Halmahera Selatan, yang diteliti oleh Ahmad Muhtar. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pelaksanaan perkawinan itu, utamanya di daerah pedesaan sering dicampur adukan dengan adat-adat kebiasaan yang sangat memberatkan, baik dari segi moral atau material yang sebenarnya hal-hal yang demikian itu sudah jauh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam sebagai asas dari pada suatu perkawinan. Kedua, dengan keberhasilan sebagian generasi muda di sekitar desa itu setelah melibatkan diri dalam pendidikan Islam di berbagai daerah dan setelah kembalinya dapat merubah adat-adat perkawinan yang bertentangan dengan ajaran Islam (Syariat Islam) yang kemudian diboboti lagi dengan pencerahan kuliah yang disampaikan para dai dan mubaligh di daerah tersebut.

Sitnawati, Nur Aida dan Ariyansi melihat bahwa ritual sebelum pernikahan adalah peluluran bedak kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan merupakan tahapan yang sama yang menggambarkan perempuan menampilkan kecantikan dan budi luhur. Disamping itu terdapat pula Lamaran dan penyampaian berita agar memiliki kepastian untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan Ahmad memotret adat-adat sebelum pernikahan adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, bukan hanya sekedar simbol. Walaupun terdapat pengistilahan yang berbeda di setiap daerah di Kepulauan Sula Sanana, Saro Badaka sudah sangat populer di Masyarakat. Misalnya Kota Ternate yaitu Fere Wadaka/ Naik Wadaka, dan Desa Kou Kec. Mangoli yaitu Saro Badaka yang artinya Pemakaian Bedak. Wakatobi Po Ema-Ema dan Baffa Tebisara sedangkan kabupaten Kepulauan Sula Pignoi dan Dol Salam yaitu artinya Lamaran dan Penyampaian Berita. Hal yang menarik bahwa ada tanda tertentu apabila di depan rumah mempelai ada tangga maka tangga-tangga tersebut harus dibayar pertangga Rp.100.000,- Hal unik ini tidak dimiliki oleh adat Sula. Akan tetapi tetap menunjukkan rumah tangga kelak nanti mencapai keluarga yang bahagia, membangun rumah tangga dengan cinta kasih dan sayang, saling percaya dan menjaga satu sama lain.

Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui prosesi adat ritual *Saro Badaka* sebelum pernikahan agar mengetahui bahwa pemahaman dan pelestarian budaya yang masih dipertahankan hingga kini. Adat ritual ini bukan hanya sekedar simbol belaka, namun merupakan sesuatu hajat yang wajib ditunaikan guna menjaga keharmonisan keluarga. Tujuan penelitian ini tidak hanya melihat fungsi adat diruang hampa tetapi sebagai praktik

budaya sebagai refleksi dari nilai-nilai Islam yang diadopsi masyarakat Fogi yang religious sesuai dengan ajaran Islam membawa rahmah, persaudaraan dan kesucian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi *`urf Shahih* sebagai nilai adat sesuai ajaran Islam yang dapat terus dilestarikan dan dipertahankan bahkan perlu ditularkan kepada generasi muda.

2. Research Method

Bentuk penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research). Dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dengan maksud memperoleh informasi yang komprehensif relevan dengan adat *Saro Badaka* sebelum pernikahan di Desa Fogi, Kepulauan Sula. Pendekatan ini dipilih agar peneliti mampu leluasa menggali arti dan kandungan beragam symbol yang disajikan saat tahapan dan prosesi sebelum pernikahan. Selain itu mampu menganalisis praktik tersebut secara adat *Saro Badaka* yang dipraktikkan oleh masyarakat Fogi dalam bingkai hukum Islam (Huda, 2021).

Peneliti menggunakan pendekatan *`urf* (Sulfan Wandi, 2018), dalam menetapkan sebuah hukum sudah tentunya melihat pada aspek tradisi, dengan tujuan untuk memahami bagaimana tradisi *Saro Badaka* dalam hukum Islam. Sumber data primer diambil langsung saat acara prosesi *Saro Badaka* terlibat langsung saat prosesi, melakukan wawancara dengan pelaku *Saro Badaka* dan ibu kepala Desa yang menjadi informan kunci sebagai pemberi bedak ke mempelai Wanita serta istri para Imam, dan semua itu dilakukan oleh perempuan tidak hanya calon pengantin tetapi ke ibu mempelai Wanita. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali pemahaman dan pelaksanaan tradisi dengan memotret prosesi adat memungkinkan peneliti terlibat langsung melalui observasi partisipatif juga dilakukan oleh peneliti dengan terlibat langsung dalam prosesi adat, memungkinkan peneliti untuk menyaksikan dan memahami ritual secara langsung serta interaksi sosial yang terjadi selama upacara. Dokumentasi, berupa foto, video, dan dokumen tertulis (Creswell, 2014)

Pemilihan subjek ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan beragam mengenai adat *Saro Badaka* dan implementasinya dalam masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Fogi, Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan lokasi di mana adat *Saro Badaka* masih dipertahankan. Subjek penelitian meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adat, termasuk kepala desa, istri kepala desa, istri imam desa, dan anggota masyarakat setempat yang berpengaruh dalam masyarakat.

3. Results and Discussion

a. Pelaksanaan Tradisi *Saro Badaka* Desa Fogi Kepulauan Sula

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan tiap-tiap daerah mempunyai adat istiadat tersendiri begitu pula adat istiadat perkawinan di masyarakat Sula yakni tradisi *Saro Badaka*. *Saro Badaka* sendiri memiliki 4 tahapan yakni persiapan, pelaksanaan adat pengantin wanita, pelaksanaan adat pengantin pria, dan jamuan. Pada tahapan pelaksanaan tradisi *Saro Badaka* pada wanita maupun pria harus didahulukan istri aparat desa atau ketua adat setempat, untuk itu penjelasan *Saro Badaka* oleh ketua adat dapat dilihat sebagai berikut:

“*Saro Badaka* memiliki makna yang tersirat dan penuh kesejahteraan bahtera rumah tangga sang calon pengantin. Pelaksanaan adat yang kami yakni bersifat religious merupakan suatu tahap awal perkawinan yang bermakna sebagai suatu tanda kegembiraan dan perwujudan menuju rumah tangga yang hakiki dimana pelaksanaannya ijab qabul pernikahan prosesi adat ini juga merupakan ciri khas dari para leluhur kita

dimana masing-masing calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, kemudian pada pelaksanaan tradisi Saro Badaka terdapat meja sajian didepan pengantin yang mana terdapat beraneka macam benda tradisional dari zaman dahulu hingga sekarang, yang merupakan tanda ibarat kesuburan dan kemandirian hasilnya benda hai sua (orang-orang sula), salah satunya tersaji satu buah wadah totoca yang dinamakan totasaya yang terdiri dari satu buah lilin ditengahnya dan dikelilingi dengan berbagai macam kembang yang beraneka warna yang diletakan dalam satu wadah yang serasi dan menyatu bagaikan menghargai yang benar. Tota yang merupakan penerang jalan bagi kedua mempelai yang akan memasuki suatu tahap keluarga baru sedangkan saya merupakan kembang yang menandakan warna-warni liku jalan kehidupan yang akan ditempuh oleh kedua calon pengantin” (Umasangadji, 2023).

Dari penyampaian di atas dapat diketahui bahwa Saro Badaka memiliki makna kesejahteraan rumah tangga dan sebagai suatu tanda kegembiraan bagi masyarakat karena mempelai akan menempuh hidup baru untuk melepas masa lajang. Saro Badaka sendiri merupakan tahap awal menuju perkawinan dimana dalam pelaksanaan tradisi tersebut dapat diyakini bahwa rumah tangga yang akan ditempuh dapat melalui segala bentuk rintangan oleh kedua mempelai. Dalam pelaksanaan Saro Badaka ditandai dengan pembakaran lilin yang dinamakan totasaya. Tota merupakan sebuah lilin yang memiliki makna sebagai penerang jalan bagi kedua calon pengantin sedangkan saya adalah wadah yang memiliki kembang yang berwarna-warni yang memiliki makna sebagai lika-liku jalan kehidupan yang akan ditempuh. Berdasarkan penjelasan dari ketua adat, kemudian hasil penelitian ini menggambarkan apa yang disampaikan oleh ibu Kepala Desa.

“Jadi adat Saro Badaka itu dilakukan setelah putus li atau penetapan hari banikah dan sebelum akad nikah atau ijab qabul adat itu dilakukan dengan maksud untuk memperkenalkan calon pengantin dan tujuannya agar mendapatkan hal-hal baik dalam rumah tangga. Kemudian yang dilakukan setelah putus li ada balelyan atau baku bantu untuk persiapan menikah mulai dari Saro Badaka sampai resepsi. Orang Sula itu kalau menikah pasti ada tahap-tahap dengan adat-adat yang memang dari dulu sudah dilakukan oleh nenek moyang kami dan masih dipertahankan sampe sekarang ini. Persiapan Pertama, itu ibu-ibu datang ke rumah untuk baku bantu membuat kue-kue khas Saro Badaka yaitu : kue lapis Sula, kue Karas, kue Cucur, Sir Kaya, kue Apang, kue Popaci, Waji Hitam dan Ketupat. Jadi ibu-ibu yang datang balelyan atau datang baku bantu itu ada tugasnya masing-masing ada yang buat kue adat dan ketupat, bendera untuk kue, dengan makanan serta minuman untuk jamuan nanti. Kedua, bedak dalam tradisi ada beberapa orang beli bedak yang sudah jadi di pasar tapi untuk adat ini bedak ritual saya buat sendiri dari beras yang ditumbuk dengan daun pondak dan daun lemon sedikit. Ketiga lilin totasaya itu wajib karena saat memulainya adat Saro Badaka ditandai dengan pembakaran lilin”. (Husaleka, 2023).

Dari wawancara dengan ibu Kepala Desa sebagai ibu dari pengantin perempuan, dapat diketahui bahwa Saro Badaka sendiri memiliki banyak persiapan dan bahan-bahan yang penting. Akan tetapi yang lebih penting dalam tradisi ini adalah Kue, Bedak dan Lilin ditekankan karena tanpa adanya bahan-bahan ini tradisi Saro Badaka tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian pada bedak itu relatif mau dibeli atau dibuat sendiri juga boleh selama bedak itu ada pada adat tersebut. Kemudian pada kue dalam pelaksanaan adat tersebut terdapat kue khas adat yakni: Kue lapis Sula, Kue Karas, Kue Cucur, Sir Kaya, Kue Apang, Kue Popaci, Waji Hitam dan Ketupat.

Dari penyampaian di atas dapat dipahami bahwa setelah putus li ada balelyan atau Baku Bantu. Dalam balelyan sendiri dari keabsahannya tergolong `urf shahih karena kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan dengan nash. Dari segi objeknya termasuk dalam `urf `amali kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan. Sedangkan dari segi cakupannya termasuk dalam `urf `am karena ia adalah kebiasaan

tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di masyarakat. Masyarakat dan kerabatnya berbondong-bondong datang membantu segala persiapan pernikahan tujuan dari acara-acara baleyan adalah untuk meringankan beban atau tanggung jawab dari keluarga serta mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan adat-adat.

Masyarakat kabupaten Kepulauan Sula dalam melaksanakan adat ada bagian yang dipercayai dapat mengantarkan dan memakmurkan rumah tangga yang akan ditempuh. Serta ada tahapan yang harus diikuti, dapat dipahami dari wawancara berikut:

“Adapun makna lilin itu menerangi kehidupan kedua calon pengantin kalau totasaya ada kembang-kembang atau bunga yang warna-warni itu mempunyai makna kedepannya hidup mereka akan menghadapi lika-liku kehidupan jadi ada bahagiannya ada sedihnya ada gembira nya. Kalau terigu atau bedak itu melambangkan kesucian. Kalau untuk pemakaian bedak kenapa musti Ibu Kades duluan dari saya atau aparat Desa lain karena memang itu adat jadi musti ibu Kepala Desa duluan abis baru istri Imam abis isteri Modim abis Hakim Polisi abis istri Ketua Dusun selanjutnya baru tamu-tamu terakhir baru orang tua perempuan dari dua bela pihak. Karena itu memang adat dari leluhur dari zaman Kesultanan dan masih dilakukan oleh masyarakat” (Marasaoly, 2023).

Jadi alasan khusus harus menggunakan bedak ialah dalam pelaksanaan tradisi Saro Badaka. Saro yang artinya pakai sedangkan Badaka yang artinya bedak jadi bedak merupakan salah satu bahan yang sangat penting untuk melaksanakan tradisi tersebut serta pemakaian bedak yang menandakan kesucian bagi kedua pengantin. Jadi karena itu memang adat maka harus dilakukan oleh istri Kepala Desa selaku orang yang berkedudukan tinggi di Desa, sebagai Kepala pemerintahan serta yang membina kehidupan masyarakat Desa. Setelah istri Kepala Desa kemudian dilanjutkan istri dari Imam Desa, dilanjutkan lagi dengan istri Modim, berikutnya isteri dari hakim polisi, kemudian dilanjutkan oleh istri dari Dusun setelah itu disusul oleh para tamu undangan dan diakhiri pelaksanaan adat oleh orang tua perempuan dari pihak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam pembukaan pelaksanaan Saro Badaka sudah sepatutnya dilakukan oleh ibu Kepala Desa karena yang dikenal masyarakat setempat pada pembukaan adat tidak boleh mendahului ibu Kepala Desa, ini agar menghargai perangkat desa dan orang-orang yang dituakan agar para pengantin mendapat rahmat dan berkah dalam menuju rumah tangga yang akan ditempuh.

Sebagian masyarakat Fogi menyatakan bahwa dilihat dari tujuannya Saro Badaka memiliki manfaat yang baik dan ada juga yang mengatakan bahwa Saro Badaka merupakan momen penting yang dilakukan hanya sekali dalam setiap pernikahannya sehingga dari hasil wawancara terhadap kedua pasangan dapat ditarik benang merah tentang perasaan yang mereka rasakan. Kemudian yang dijelaskan oleh kedua mempelai. Pada mempelai wanita dapat dilihat sebagai berikut:

“Perasaan saya ketika melakukan tradisi ini tentu saja ada senangnya, ada sedihnya, dan ada lelahnya. Karena setelah tradisi ini saya akan menempuh hidup baru dan tidak tinggal lagi bersama orang tua saya. Tradisi ini merupakan tahap awal sebelum acara inti untuk itu saya sangat menghayati dan menikmati setiap proses-prosesnya karena ini merupakan momen penting yang dilakukan hanya sekali bagi saya” (Gelamona, 2023).

Dapat dilihat bahwa dari ungkapan pengantin perempuan tentang pernikahan yang diselenggarakan dengan menggunakan suatu adat atau tradisi Saro Badaka memiliki simbol yang dapat dimaknai bagi masing-masing pasangan yaitu kesedihan juga menyelimuti dan sekaligus kebahagiaan, antara pasangan mempelai wanita, seperti yang kita ketahui wanita dalam suatu kebiasaan pada umumnya ketika telah menikah maka ia akan keluar dari rumah orang tuanya dan tinggal bersama suaminya atau dirumah orang tua suaminya. Tampaknya hal ini yang membuat pasangan wanita mengatakan bahwa dalam

pernikahannya kesedihan yang dimaksud adalah karena ia tidak akan lagi atau jarang bersama dengan orang tua dan keluarganya, disini lain kebahagiaan pastilah ada sebab seseorang akan menjalankan ibadah panjang bersama dengan pasangannya dengan tujuan untuk hidup bahagia yang kekal dan abadi.

Kemudian dilanjutkan oleh mempelai pria dalam pelaksanaan tradisi Saro Badaka dapat dilihat sebagai berikut :

“Kalau menurut saya dalam pelaksanaan tradisi ini memiliki tujuan yang baik dan sebagai generasi juga saya menilai bahwa tradisi yang selalu diterapkan maka akan terlihat jelas suatu daerah dari adat yang dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saya sedikit gugup karena dalam pelaksanaannya dilakukan oleh ibu-ibu yang juga didalamnya terdapat ibu mertua saya dan itu merupakan momen-momen menjelang ijab kabul yang akan dilakukan oleh saya jadi dari adat sampai”. (Fataruba, 2023).

Begitu juga dengan perasaan yang dirasakan oleh mempelai pria bahwa kebahagiaan adalah ketika kebiasaan selalu diterapkan agar orang-orang dapat mengetahui identitas suatu daerah dengan motif pelaksanaan adat yang begitu beragam, namun rasa ketakutan pun ada bagi seorang laki-laki yang dengan tujuannya untuk menghalalkan anak seseorang dengan maksud untuk hidup bersama berdasarkan ajaran Islam, karena adat yang diterapkan adalah Saro Badaka maka rasa takutnya tergambar ketika berlangsungnya praktek Saro Badaka sebab yang melakukan pengolesan bedak yaitu dari golongan ibu-ibu.

Pada umumnya masyarakat kabupaten Kepulauan Sula masih melakukan pernikahan yang dikaitkan adat-adat yang memiliki makna religius dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang hakiki karena sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat. Sebagaimana penjelasan dari tokoh agama terkait adat Saro Badaka di desa Fogi sebagai berikut:

“Kami hidup di dalam masyarakat yang mengikuti tradisi dari nenek moyang kalau berbicara adat Saro Badaka dalam pernikahan ini tidak termasuk dalam rukun maupun syarat pernikahan akan tetapi ini telah menjadi kebiasaan masyarakat ketika ada pernikahan. Kalau orang-orang salatif memandang tradisi ini sebagai bid`ah karena melihat tradisi ini sebagai sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau dicontohkan akan tetapi dilakukan oleh masyarakat khususnya ibu-ibu karena tradisi ini dilakukan oleh mereka. Jadi kalau adat ini tidak dilakukan oleh masyarakat ketika ada pernikahan tidak masalah selama rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi” (Robo, 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pernikahan jika tidak menggunakan adat maka tidak masalah selama rukun dan syarat itu terpenuhi karena pelaksanaan ini mengandung unsur bid`ah. akan tetapi dalam pelaksanaan adat itu sendiri yang menjadi patokan ialah al-adah al-muhakkamah adat bisa menjadi acuan hukum dalam pelaksanaannya karena segala sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat manusia maka bisa dijadikan sebagai patokan hukum itu sendiri. Jika sebuah kebiasaan yang terjadi di suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat itu boleh atau dapat dilakukan. Karena bisa jadi dalam tradisi tersebut terdapat nilai kebaikan yang dapat dihadirkan dari suatu kebiasaan dan hal tersebut bisa dijadikan sandaran hukum yang kekal.

1. Tahapan-tahapan Saro Badaka dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan tradisi ini langkah awal yang dilakukan yakni kumpul keluarga guna membahas persiapan yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian para kerabat dan ibu-ibu yang diundang datang ke rumah untuk balilyan atau baku bantu segala persiapan yang dilakukan. Ada yang datang untuk membuat kue adat

yaitu : kue lapis sula, kue karas, kue cucur, sir kaya, kue apang, kue popaci, waji hitam dan ketupat. Selain membuat kue ada sebagian yang mempersiapkan bedak untuk melakukan adat. Ada Pula yang mempersiapkan dekorasi sehingga tradisi yang dilakukan terlihat lebih cantik, harmonis dan indah. Selain itu sebagian ibu-ibu mempersiapkan jamuan untuk para tamu undangan berupa: teh, air dan kue-kue.

b. Pelaksanaan adat pengantin wanita

Dalam pelaksanaan Saro Badaka ini dilakukan oleh anak perempuan dari Kepala Desa di Desa Fogi yaitu kak Irma dan kak Alfian pada tanggal 6 Mei 2023 di Desa Fogi, oleh karena itu peneliti sedikit lebih banyak menggali informasi tentang tradisi ini.

Proses pelaksanaan adat dibagi menjadi 6 yaitu :

1) Penjemputan

Setelah kedatangan tamu undangan dan para aparat desa, para orang tua perempuan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan duduk di tempat yang telah disediakan yaitu disamping pengantin untuk mendampingi pengantin dalam melakukan adat. Setelah itu baru dilakukan penjemputan pengantin perempuan dari kamarnya oleh ibu yang bertugas yakni istri dari imam desa Fogi yaitu ibu Aisyah.

2) Salam

Sebelum duduk pengantin perempuan memberi hormat atau salam kepada seluruh tamu undangan. Salam yang dilakukan sebagai bentuk untuk menghormati para orang tua, perangkat desa serta orang-orang yang telah hadir dalam pelaksanaan adat tersebut. Kemudian setelah itu pengantin dipersilahkan duduk.

3) Pembakaran Totoca

Totoca atau yang dinamakan totasaya yang terdiri dari satu buah lilin ditengahnya dan dikelilingi dengan berbagai macam kembang yang beraneka warna. Tota merupakan lilin yang memiliki makna sebagai penerang jalan untuk pengantin dalam menempuh rumah tangga sedangkan saya merupakan kembang yang menandakan warna-warni lika liku jalan kehidupan yang akan ditempuh dalam membangun rumah tangga kelak. Pembakaran totasaya sekaligus sebagai tanda pembukaan adat Saro Badaka. Pembakaran totasaya dilakukan oleh ibu Asma Pora selaku istri dari modim desa Fogi

4) Penghancuran bedak

Proses selanjutnya adalah penghancuran bedak. Bedak sendiri memiliki makna kesucian. kesucian diri lahir batin, kesucian harta, pekerjaan, membasuh yang kotor, mensucikan yang baru, agar rezeki menjadi halal. Penghancuran bedak dilakukan oleh ibu yang sama saat pembakaran lilin yaitu ibu Asma. Cara penghancuran bedak yaitu ibu Asma mengambil air pada cangkir yang terletak di samping bedak kemudian ibu Asma menuangkan air itu ke piring yang berisi bedak lalu campurkan dengan rata.

5) Pelaksanaan Saro Badaka

Pembukaan peluluran bedak dilakukan oleh ibu kepala Desa Waikafia selaku ibu kepala desa dari pengantin laki-laki bersama ibu yang bertugas di Desa Fogi. Kemudian dilanjutkan oleh aparat desa yang lain dan dilanjutkan oleh para tamu undangan. Cara pelaksanaannya ibu-ibu mengambil bedak yang sudah jadi lalu dioleskan ke wajah dan telapak tangan pengantin juga wajah dari orang tua perempuan pengantin, kemudian ibu-ibu mengambil 2-3 buah kue untuk di putarkan di depan wajah pengantin sambil berteriak "Saro.....Saro....." oleh seluruh tamu undangan.



Pelaksanaan Saro Badaka Pengantin Perempuan

6) Penutup

Penutupan pelaksanaan Saro Badaka ditandai dengan pemakaian bedak oleh kedua orang tua pengantin. Setelah itu pengantin perempuan dijemput oleh ibu yang bertugas yaitu ibu Aisyah untuk dibawa masuk ke dalam rumah.



Pengolesan Bedak ke Pengantin Laki-Laki

c. Pelaksanaan adat pengantin pria

Proses pelaksanaan Saro Badaka pengantin pria sama pada proses pelaksanaan Saro Badaka pada pengantin wanita yakni: Penjemputan, salam, pembakaran lilin, penghancuran bedak, pelaksanaan Saro Badaka, penutup.

d. Jamuan

Setelah pengantin pria selesai melaksanakan adat Saro Badaka, maka para tamu undangan mengambil tempat yang telah disediakan untuk jamuan. Jamuan berupa teh, air dan kue-kue. Kue-kue dalam jamuan dapat dibawa pulang. Saat sedang jamuan, dari kediaman pengantin mengeluarkan makanan adat untuk diberikan kepada Kepala Dusun dan Imam Fogi.

Jadi saat Saro Badaka dimulai ditandai dengan pembakaran lilin. Pembakaran lilin dan penghancuran bedak seharusnya dilakukan oleh ibu Kepala Desa sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan adat. Jadi jika adat itu dilakukan di Desa Fatcey pembakaran lilin dan penghancuran bedak harus dilakukan oleh ibu Kepala Desa dari Desa Fatcey. Dalam adat

ini bukan hanya pengantin yang akan dipakaikan bedak saja tetapi ibu dari pengantin perempuan dan ibu dari pengantin laki-laki juga harus dipakaikan bedak. Oleh karena itu ibu Kepala Desa dari Desa Fogi hadir sebagai ibu dari pengantin perempuan, maka istri dari Modim desa Fogi lah yang bertugas untuk melakukan pembakaran lilin dan penghancuran bedak pada penelitian ini. Sama halnya dengan pembukaan pemakaian bedak seharusnya dilakukan oleh ibu Kepala Desa dari Desa Fogi sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan adat dan ibu Kepala desa Waikafia sebagai ibu Kepala desa dari pengantin laki-laki. Jadi yang maju untuk pembukaan pemakaian bedak pada penelitian ini yaitu ibu Kepala desa dari Desa Waikafia dan ibu yang bertugas di Desa Fogi.

Kemudian pada makanan adat sendiri harusnya diberikan pada Kepala Desa dan Iman Desa dari desa Fogi jadi karena adat ini dilakukan oleh Kepala Desa sendiri maka makanan adat diberikan kepada Dusun dan Imam Fogi.

Jadi dalam setiap adat dan budaya yang dipraktikan itu dikaitkan dengan berbagai bentuk ritual yang menjurus kepada nilai kesejahteraan. Oleh karena itu makna tradisi Saro Badaka bagi masyarakat Desa Fogi, yaitu agar rumah tangga kelak nanti mencapai keluarga yang bahagia, membangun rumah tangga dengan cinta kasih dan sayang, saling percaya dan menjaga satu sama lain.

4. Discussion

Islam menghargai tradisi yang hidup ditengah masyarakat. Seperti Saro Badaka yang merupakan tradisi yang hidup dan dihidupkan oleh masyarakat sebagai hal yang bernilai positif itu, dalam terminologi al-Qur'an disebut dengan al-ma'ruf (dalam bentuk definitif, ma'rifah) atau ma'ruf (dalam bentuk nakirah). Ma'ruf secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal baik. Karena itu, ia dipraktekan secara turun temurun sebagai tradisi yang positif. Al-khair adalah semakna dengan al-ma'ruf. Hanya saja al-khair adalah kebaikan yang bersifat universal. Sementara al-ma'ruf adalah kebaikan yang bersifat lokal. Karena itu, dalam beberapa karya tafsir dan hukum, al-ma'ruf dimaknai sebagai adat atau tradisi.

Dalam hukum Islam, adat atau tradisi diistilahkan dengan `urf. Kata `urf adalah seakar dengan al-ma`ruf, keduanya berasal dari kata kerja 'arafa, ya'rifu `urfan wa ma`rifah, yang berarti mengetahui atau mengenal. Karena itu, `urf diartikan sebagai sesuatu yang sudah diketahui dan dikenal sebagai hal yang baik, hidup dan dipraktikan dalam masyarakat tersebut adalah hal yang sudah dikenal sebagai hal yang baik untuk ditradisikan. Ketika hal yang baik disepakati sebagai ketentuan hukum, maka ia bersifat legal dan yuridis. Itulah sebabnya dalam epistemologi hukum Islam, adat dijadikan sebagai sumber inspirasi hukum. "Al-Adah Muhakkamah", adat dapat menghukumi (sumber hukum). Tidak ada suatu ketentuan yang mengatur baik hukum positif dan hukum Islam yang melarang bahwa `urf tidak harus hidup dan tumbuh di kalangan masyarakat adat namun `urf harus benar-benar dijadikannya aktif agar `urf yang berlaku selalu dijalankan dan terus tumbuh tidak sebatas rasa keinginnan, konsisten terhadap adat atau kebiasaan adalah sesuatu hal yang fundamental agar hukum Islam senantiasa dapat menganggap praktik dari suatu kebiasaan itu yang dapat diakui dan mampu mengakomodasi praktik-praktik adat yang lain di wilayah Indonesia sekalipun (Nor Annisa Rahmatillah, dkk, 2023). Tradisi lain selain perkawinan juga banyak dipraktikan semisal struktur organ dan kegunaan musik *Tifa* di Kabupaten Kepulauan Sula, (Irmawati Irwan, Glenie Latuni, RAD Sri Hartati, 2024) memberi pendapatan ekonomi bagi para pemain dan pembuat *Tifa* serta mendukung keberlanjutan kegiatan budaya.

Dengan demikian adat atau `urf merupakan salah satu dalil yang termasuk dalam kategori al adilah al mukhtalaf fiha. Dalil ini memainkan peran penting dalam menetapkan hukum, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks ini apabila hanya berpegang pada nash (al-Qur'an dan hadits), para mujtahid mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru.

Penerimaan adat atau `urf sebagai dalil merupakan wujud perhatian hukum Islam terhadap adat yang berlaku di masyarakat. Sejak periode awal Islam hukum Islam menerima tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat arab selama dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam. Islam memperbaiki adat atau `urf yang baik menurut umat itu agar sejalan dengan kemaslahatan yang diinginkan Islam. Bahkan, dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, adat yang baik tetap dipertahankan sebagai peraturan yang berlaku bagi umat Islam.

Para Ulama Ushul fiqh sepakat bahwa “urf al shahihah” yaitu urf yang tidak bertentangan dengan syara’a, baik menyangkut “urf al-am” dan “urf al-khas”, maupun yang berkaitan dengan “urf al Lafzhi” dan “urf al amali”, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’a.

Seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan syariat atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut dengan masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam al-Syatibi, dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas, sesuai dengan ketentuan umum dalam syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas, akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini, alasannya adalah karena “al urf al amali” yang berlaku (Sanusi, 2010).

Dari analisis yang peneliti gunakan dengan memakai sumber al-Qur’an dan hadis serta pendapat para ulama tentang kedudukan `urf atau adat suatu kebiasaan dalam pandangan hukum Islam, terdapat berbagai penjelasan dan penguatan bahwa adat dan hukum Islam sangatlah bertalian erat. Bahwa `urf kedudukannya dapat diakui dan dipandang baik selagi tidak mendatangkan mudarat namun sebaliknya terlebih dahulu dapat memberikan maslahat, kemudian itu `urf dapat diterima berbagai konsep yang memang benar-benar `urf diterapkan secara umum dan dapat diakui di kalangan masyarakat sekitar sebagai adat yang memiliki nilai kepercayaan seperti Saro Badaka, karena Saro Badaka adalah adat atau tradisi yang telah berlaku lama dan terus diterapkan dalam lingkungan Desa Fogi sebagai manifestasi untuk mempertahankan ajaran para leluhur. Karena itu para ulama juga mengatakan bahwa `urf dapat berjalan seiring dengan hukum Islam sebagai penyatuan yang bisa dapat melihat kehidupan manusia dari sudut pandang `urf, meski demikian `urf pun akan ditinjau kedudukannya dalam hukum Islam dengan bentuk-bentuk nada atau kebiasaan yang dikunjungi.

Setelah mendapat informasi yang disampaikan oleh para narasumber, dalam tradisi Saro Badaka ada beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tradisi Saro Badaka secara makna filosofi

Dalam setiap tradisi tentu memiliki makna yang tersirat di dalamnya, Saro Badaka sendiri memiliki makna yang religius sebagai suatu tanda kegembiraan dan perwujudan menuju rumah tangga yang hakiki. Saro Badaka sendiri merupakan tahap awal sebelum melaksanakan pernikahan. Adat ini termasuk pada al-`adah atau `urf shahih, karena di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawakan kemudaratannya sehingga tradisi ini boleh atau dapat dilaksanakan karena tidak melanggar ajaran Islam.

Dalam sabda nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

Artinya:

“Apa yang dilihat orang muslim baik maka menurut Allah Swt. itu baik danapa yang dilihat manusia jelek maka menurut Allah jelek” (Al-Hariri, 1998).

Jadi dalam masyarakat Desa Fogi sendiri meyakini dalam adat tersebut dapat mendatangkan hal-hal baik dalam membangun rumah tangga yang akan datang.

2. *Prosesi Saro Badaka*

Dalam bermasyarakat atau kehidupan sosial menjadikan ‘adah dan ‘urf tidak bisa dilepaskan. ‘adah dan ‘urf merupakan kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Islam bisa mentolerir ‘adah dan ‘urf yang berkembang di masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan syari’ah.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (Surat Al-A'raf Ayat 199).

Pengertian `urf pada ayat ini adalah maruf. Adapun Ma'ruf yaitu adat kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bagi kaum Muslimin yang pokok adalah berpegang teguh pada nash-nash yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah (Kementerian Agama RI, 2019).

Ulama menggunakan Qawaid Fiqhiyah sebagai dalil; memahami bahwa Qawaid fiqhiyah bukanlah dalil yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum. Namun, jika nash-nash menguatkan aturan, baik itu Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma, maka penggunaan aturan ini diperbolehkan. Hukum Syariah dapat disimpulkan dari kaidah-kaidah tersebut (kaidah yang diperkuat dengan nash), salah satunya adalah “الأمر بمقاصدها” yang berarti segala sesuatu tergantung pada niatnya, yang diperkuat dengan dalil “إنما الأعمال بالنية” artinya ‘sebenarnya perbuatan itu tergantung niatnya’ (Rahman et al., 2022).

Prosesi Saro Badaka ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan akad di kabupaten Kepulauan Sula. Tradisi tersebut tidak merupakan bagian dari rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi dalam perkembangan zaman syariah dan fiqh membuka peluang untuk berijtihad dengan menggunakan qawaid fiqhiyah ketentuan hukum dapat ditetapkan hukumnya tanpa meninggalkan dasar hukum utama yang telah ada. Maka dalam proses Saro Badaka tersebut dihukumi dapat dilakukan karena melihat dari segi keabsahan `urf merupakan kategori `urf shahih dimana segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara` tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.

Berdasarkan pembahasan terkait dengan `urf dan hasil penelitian tentang Saro Badaka bahwa sesuatu yang telah dijalankan secara turun temurun dan berlaku secara umum hingga diterapkan sampai saat ini maka ia dapat berlaku sebagai suatu kebiasaan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Tidak ada suatu ketentuan yang mengatur baik hukum positif dan hukum Islam yang melarang bahwa `urf tidak harus hidup dan tumbuh di kalangan masyarakat adat namun `urf harus benar-benar dijadikannya aktif agar `urf yang berlaku selalu dijalankan dan terus tumbuh tidak sebatas rasa keinginan, konsisten terhadap adat atau kebiasaan adalah sesuatu hal yang fundamental agar hukum Islam senantiasa dapat menganggap praktek dari suatu kebiasaan itu yang dapat diakui sebagai sumber menuju mata air yang jernih.

5. *Conclusion*

Saro Badaka adalah salah satu tradisi yang dilakukan sejak para leluhur yakni dari zaman kesultanan yang masih dilakukan dan dilestarikan sampai sekarang ini. Satu kegiatan yang akan dilakukan sebelum Saro Badaka dimulai yaitu pembakaran lilin yang disebut Totasaya.

Tota yang merupakan lilin yang memiliki makna penerang jalan untuk pengantin sedangkan Saya merupakan kembang warna-warni yang menandakan lika-liku jalan kehidupan bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaan Saro Badaka terdapat 4 tahapan yang bermakna kesiapan berumah tangga antara pengantin pria dan Wanita dengan menyajikan makanan sebagai pemanis dan penghangat keluarga kedepan. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan Saro Badaka terdapat nilai kebaikan yang dimana masyarakat setempat meyakini bahwa dalam adat tersebut dapat menjadikan rumah tangga yang akan ditempuh kelak menjadi harmonis. Sehingga tradisi Saro Badaka terus dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat dan tradisi Saro Badaka merupakan tradisi yang masih berlangsung dalam masyarakat kabupaten Kepulauan Sula sampai saat ini. Adat ini merupakan adat yang relevan dengan hukum Islam karena merupakan kebiasaan yang telah berlangsung di masyarakat yang membawa maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan sekalipun. Dengan demikian adat Saro Badaka termasuk kategori `urf Shahih, sehingga tradisi ini diperbolehkan karena praktik Saro Badaka berdasarkan analisis `urf bahwa ia tidak melampaui syariat dari ajaran Islam. Baik dilihat dari segi bentuknya tradisi Saro Badaka termasuk kategori `urf amali, karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan berupa perbuatan yang konkrit atau transparan. Sedangkan jika ditinjau dari segi cakupannya. Tradisi Saro Badaka termasuk kategori `urf am karena berlaku pada mayoritas masyarakat kabupaten Kepulauan Sula.

Temuan penelitian ini secara signifikan menunjukkan bahwa tradisi Saro Badaka memberikan interpretasi yang berbeda dari masyarakat Sula. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas masyarakat yang masih terus mempertahankan tradisi di tengah arus modernitas. Tradisi inipun masih diterima dengan baik di tengah masyarakat muslim Desa Fogi Kepulauan Sula. Secara implikasi positif pentingnya terus mempertahankan tradisi ini kepada anak cucu pada masa akan datang karena dapat menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka. Pentingnya pelestarian adat disertai dan perlu dikuatkan melalui regulasi daerah sehingga lebih strategis dan efektif.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah agar menuangkan dalam PERDA Adat di Indonesia. PERDA Adat perlu dirancang sebagai program edukasi perkawinan adat agar calon pengantin dan pihak orang tua pengantin sudah lebih peduli akan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis dan Bahagia.

Studi ini menemukan keterbatasan pada daerah tertentu, tidak menjangkau seluruh kabupaten Kepulauan Sula, Sanana bahkan sampai ke pulau terjauh, pulau Taliabu. Sehingga temuan ini belum bisa merepresentasikan konteks sejarah social budaya di Maluku Utara. Selain itu, factor stara social yang mungkin berpengaruh pada tahapan Saro Badaka, sajian bahan Saro Badaka dan sajian makanan yang akan menginvasikan dengan peralatan lebih modern. Oleh karena itu, sangat terbuka peluang bagi peneliti lebih lanjut dengan mengelaborasi tradisi ini jika bersentuhan dengan etnis selain etnis Sula dan perlu menganalisa faktor-faktor eksternal dibutuhkan guna memperkuat validasi temuan ke masyarakat yang lebih luas.

6. Acknowledgment

Thank you to the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and Sharia Faculty of IAIN Ternate. And also many thanks to the district government of Sula and Sula Traditional Institutions, Traditional Leaders and Village officials who still maintain the Saro Badaka culture.

7. References

- Al-Hariri, I. M. M. (1998). *al-Madkhal Ilâ al-Qawâid al-Fiqh al-Kulliyah. Umman: Dâr Imâr.*
Fataruba, A. (2023). *Wawancara dengan Mempelai Pria.*
Gelamona, I. (2023). *Wawancara dengan Mempelai Wanita.*

- Husaleka, N. (2023). *Wawancara dengan Istri Kepala Desa Fogi Sekaligus Ibu Dari Pengantin, Sanana.*
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur`an dan Terjemahan.*
- Kubangun, N. A. (2022). UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA KOU KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROPINSI MALUKU UTARA. *BASTORI: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Humaniora*, 1(1), 1-7.
- Majid, S. A. B. D. (2018). *Tradisi dalam Pernikahan Masyarakat Ternate di Kota Ternate 1999-2016.* UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Marasaoly, R. (2023). *Wawancara dengan Istri Tokoh Agama Desa Fogi, Sanana.*
- Profil Kabupaten Kepulauan Sula.* (n.d.). Retrieved January 23, 2023, from <https://kepulauanulakab.go.id/profil/>
- Rahman, N. A., Tarima, M. A., Ginoni, H., & Djakat, M. (2022). Review the Concept of Al-Adah Al-Muhakkamah on Tradition Batal Wudhu the Traditional Wedding of Ternate People in Ternate. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 1-15.
- Rahmatillah, N. A., Subeitan, S. M., & Abubakar, F. (2023). Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 102-114.
- Robo, F. (2023). *Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Fogi, Sanana.*
- Sanusi, A. (2010). Implikasi Kaidah-Kaidah Al Adat Al Urf dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al Ahkam*, 6(1), 29-56.
- Umalekhoa, A., Touwe, S., & Dokolamo, H. (2022). TRADISI PERKAWINAN SARO BADAKA PADA MASYARAKAT DESA UMALOYA KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA. *BASTORI: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Humaniora*, 2(1), 28-42.
- Umasangadji, N. (2023). *Wawancara dengan Ketua Adat Desa Fogi, Sanana.*
- Warisan Budaya Takbenda, Adat Perkawinan Kepulauan Sula.* (2015). <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>
- Suryadin Ahmad, Fatum Abubakar, Muhammad Ar Husein Budaya Dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei 2024, 10 (10), 1010-1022 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561145>,
- Megadita Sri Utami Peduho, Muliadi Nur, Nur Alfiani, Misbahul Munir Makka, Simbolisme Peran Perempuan dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan dari Hukum Islam dan Budaya Lokal, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 4, No. 1 (2024): 1-16 Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM> ISSN 2963-4059 (online)
- Sulfan Wandu, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 - 3132; E-ISSN: 2549 - 3167
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.* SAGE Publications Ltd. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, Fatum Abubakar, Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2

Tifa